



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pemanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1431 H. Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menetapkan kedua orang kedua orang anak Pemohon dan Termohon Kompensi yang masing-masing bernama ANAK I (P), Umur 4 Tahun 8 Bulan, dan ANAK II (P), Umur 3 Tahun 5 bulan, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon Kompensi sebagai ayah kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Termohon

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi selaku ibu kandungnya untuk menengok, mengajak bermain, dan mengajak jalan-jalan anak-anak tersebut selama tidak mengganggu aktivitas anak, dan atas sepengetahuan Pemohon Konpensi;

Dalam Rekonpensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2010 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2010;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada hari Senin tanggal 25 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan catatan Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 09 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Termohon/ Pemanding dan Pemohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (Inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dengan cermat berkas perkara, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan Agama telah terbukti secara hukum bahwa Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pemanding adalah sebagai suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 12 September 2004 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 1158/97/IX/2004 dari KUA Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagaimabna bukti P.2. yang diperkuat juga oleh keterangan para saksi-saksi dengan demikian Pemohon Konpensi/Terbanding adalah sebagai "*legal standing in judicio*" dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama ANAK I (P), umur 4 tahun 8 bulan dan ANAK II (P) umur 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Mediator dalam perkara ini atas nama Drs. Arwendi, telah berusaha melakukan mediasi secara intensif namun tidak berhasil, begitu pula majelis hakim dalam setiap tahapan persidangan telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon Konpensi/Terbanding dengan Termohon Konpensi/Pemanding tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil, dan para saksi Pemohon Konpensi/Terbanding dan saksi Termohon Konpensi/Pemanding telah pula menasehati Pemohon Konpensi/Terbanding dan Termohon Konpensi/Pemanding tetap juga tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding dalam keadaan tidak harmonis, meskipun Termohon Kompensi/Pembanding dalam jawaban Kompensi mengemukakan dalil- dalil yang berbeda mengenai sebab- sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding berbeda dalam mengemukakan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, namun secara nyata kedua pihak mengakui adanya ketidak rukunan dalam rumah tangga dan diakui bersama bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding terjadi pada sekitar bulan Maret 2010 pisah ranjang dan pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi, hal ini diperkuat keterangan para saksi, baik saksi Pemohon Kompensi/Terbanding maupun saksi Termohon Kompensi/Pembanding; mengenai ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, dan Termohon Kompensi/Pembanding menyatakan dalam jawaban kompensinya dengan sadar dan ikhlas untuk diceraikan oleh Permohon Kompensi/Terbanding dengan mengajukan tuntutan balik (rekompensi) tentang hadhanah dan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah dan selama proses persidangan di Pengadilan Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding tidak pernah ada usaha yang sungguh- sungguh untuk membentuk rumah tangga rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan dalam persidangan ditingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama sependapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon Kompensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Pembanding dapat dikatakan telah pecah (*break down marriage*), sehingga dapat diartikan hati keduanya telah pisah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Mustafa al Siba'i dalam kitab Al Mar'ah baina al Fiqh wal Qonun halaman 100 sebagai berikut:

فان للحيلة للزوجية لا تستقيم مع للشقاق وللنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا للنزاع خطيرا كان لو نلهفا فانه من للخير ان تنتهي للعلاقة للزوجية بين هذين للزوجين لعل لله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه للطمأ نينة والاستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak (rukun) jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemadharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlaq anak, lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan, pilihannya hubungan suami isteri tersebut diakhiri. Dengan harapan sesudah mereka berpisah Allah akan menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketentraman";

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama yang mengabulkan Pemohon Kompensi/Terbanding dalam hal permohonan izin untuk ikrar talak, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tentang izin untuk ikrar talak patut dikuatkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama, dalam permohonan kompensi tentang penetapan hak asuh anak (hadhanah) yang dimasukkan dalam amar putusan permohonan kompensi, dikarenakan Pemohon Kompensi/Terbanding di dalam permohonan Kompensi tidak pernah ada dalam posita maupun petitum tentang hadhanah, begitu juga dalam pertimbangan hukum tentang permohonan kompensi, tidak ada pertimbangan tentang hadhanah oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama yang memasukkan amar putusan tentang hadhanah dikategorikan *ultra petitum partium* (mengabulkan melebihi tuntutan) yang dikemukakan didalam Permohonan Kompensi, Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang, atau *ultra virus*. Yakni bertindak melampaui wewenangnya. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik, mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang diminta, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*), oleh karena itu Hakim yang melanggar terhadap prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* (vide M.Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, cetakan kelima 2007, hal. 801), oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar putusannya akan berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon Kompensi/Pembanding tentang adanya penjatuhan talak 3 oleh Pemohon Kompensi/Terbanding di luar Pengadilan menurut hukum yang berlaku di Pengadilan Agama adalah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (vide Pasal 39 huruf a, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jadi talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Kompensi/Terbanding di luar sidang Pengadilan Agama tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi;

Dalam Rekompensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama tersebut dan perlu dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi/Pembanding, tentang nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya hanya Rp 1.500.000,- dan Rp 1.000.000,- majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat, bahwa yang diminta Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi/Pembanding dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, melihat Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi/Pembanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai tempat tinggal yang tetap dan untuk keperluan sehari-hari pada masa sekarang ini yang serba mahal, Pengadilan Tinggi Agama memandang Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding dengan penghasilan setiap bulan Rp 15.000.000,- (limablas juta rupiah) mampu untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dan juga mengingat ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan pada garis besarnya Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami, dan bilamana perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada dasarnya Pengadilan secara ex officio dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami terhadap isterinya yang akan diceraikan, baik dituntut maupun tidak, dalam perkara ini ternyata Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pemohon Kompensi/Terbanding menuntutnya, dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding menyatakan kesanggupannya dan bahkan apa yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tentang nafkah iddah dan mut'ah yang diwajibkan oleh Pengadilan Agama tentang besarnya Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding tidak keberatan dan dalam kontra memori bandingpun Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding tidak menyampaikan keberatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang penambahan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang diputus oleh Pengadilan Agama tidak termasuk ultra petitum, dan pendapat tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pemohon Kompensi/Terbanding, tentang hak pendidikan dan pengasuhan kedua orang anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pemohon Kompensi/Terbanding dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding, yang bernama ANAK I (P) umur 4 tahun 8 bulan dan ANAK II (P) umur 3 tahun 5 bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz (12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding dalam jawaban Rekonsensi menyatakan keberatan dan tidak setuju apabila kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pembanding dengan alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada putusan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan didalamnya mengenai hadhanah, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child*), sehingga dalam perkara a quo harus dilihat terlebih dahulu siapa yang dipandang lebih memberikan jaminan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding lebih siap dan tidak ditemukan sifat dan sikap tercela dan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, kedua anak tersebut telah tinggal dan hidup dalam asuhan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding, dan selama sidang di Pengadilan Agama maupun dalam memori banding tidak nampak adanya bahwa anak-anak tersebut tidak diurus atau terabaikan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding, bahkan didalam bukti P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.14 dan P.15 menunjukkan perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap kedua anak tersebut; sebaliknya Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pembanding sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Agama dipandang sebagai ibu tidak ada jaminan kemampuan untuk mengasuh dan merawat kedua anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pembanding dan bukti yang diajukan dalam tambahan memori banding, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, secara formal bukti yang diajukan tidak bermeterai dan bukti tersebut berupa foto copy yang tidak ada kata-kata telah dicocokkan dengan aslinya dan di parap pejabat yang berwenang, demikian pula surat dari psikolog;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam hal menolak gugatan Rekonsensi tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan, dengan tetap memberi hak kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selaku ibu kandungnya menengok, mengajak bermain dan mengajak jalan-jalan anak-anak tersebut selama tidak mengganggu aktifitas anak dan atas sepengetahuan Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi dan tuntutan tentang biaya hadhanah dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi/Pembanding juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini sudah benar dan tepat dan putusan a quo dapat dikuatkan, dengan membatalkan amar dalam Kompensi dan dengan mengadili sendiri sehingga amarnya akan berbunyi seperti dibawah ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi.

Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat Undang-undang dan ketentuan Peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding Pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/Pdt.G/2010/PA.Tgrs tanggal 15 Nopember 2010

Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1431

Hijriyah sepanjang mengenai bunyi amar dalam

Kompensi;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Kompensi

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING)

untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap

Termohon Kompensi (PEMBANDING) di depan sidang

Pengadilan Agama Tigaraksa;

Dalam Rekonpensi

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk

memberikan mut'ah kepada Penggugat

Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa uang sebesar

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk

membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada

Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp

7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan

selebihnya

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 Hijriyah**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. AH. Chairuddin Ridwan, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 31/Pdt.G/2011/PTA. Btn tanggal 20 Mei 2011, didampingi oleh **Drs. Asmawi H. Rawi**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H.,M.H. **Drs. H. AH. Chairuddin
Ridwan, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Drs. H . Mafrudin Maliki, S.H.

Drs. Asmawi H. Rawi

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Proses | Rp | 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)